



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Menteri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714898
Website : dlh.surakarta.go.id E-mail : dlh@surakarta.go.id
SURAKARTA
Kode Pos 57139

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA
NOMOR : KI/24 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2023**

KEPALA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada perubahan Struktur Perangkat Daerah Pemerintah Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mencabut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 sehingga ada perubahan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
 - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi

Publik agar mudah diakses oleh publik

- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- KEEMPAT** : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
- KELIMA** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini maka Surat Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Nomor LH.24.01/2306 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 10 Februari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi, M.Si, MM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN
 HIDUP KOTA SURAKARTA
 NOMOR : KI/24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI
 LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN |
|----|---------------------------------------|--|
| 1. | Atasan PPID Pelaksana | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta |
| 2. | PPID Pelaksana | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta |
| 3. | Petugas Pelayanan Informasi Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2. Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 3. Pengelola Informasi Media Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara
 elektronik oleh:

KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi, M.Si, MM

